



PROSEDUR PERMOHONAN KEBERATAN INFORMASI

1

Keberatan diajukan kepada PPID Bandara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja setelah diketemukan alasan.

2

PPID Bandara harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

3

PPID Bandara harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

PROSEDUR PENGAJUAN SENGKETA INFORMASI

1

Pengajuan Sengketa Informasi Publik ke KIP (Komisi Informasi Publik) diajukan dalam waktu 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari PPID Bandara yang tidak memuaskan permohonan informasi publik.

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka kesepakatan hasil mediasi tersebut ditetapkan oleh Pusat Komisi Informasi.

2

Dalam waktu 14 hari kerja setelah diterimanya permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi harus melakukan proses penyelesaian sengketa melalui media, paling lambat 100 hari kerja.

Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi

3

Apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, maka dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. Jika pemohon informasi puas atas keputusan Adjudikasi Komunikasi Informasi sengketa selesai.